



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Ternate, 19 Januari 1995 (umur 35 tahun), agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan PNS Kemetrian Perhubungan, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, tempat tanggal lahir Sambiki, 28 Oktober 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register perkara Nomor Register 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh., pada tanggal 04 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera selatan.  
Sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah dengan nomor: 196/06/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus sebagai perawan dan Termohon berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Dinas Pemohon, sampai pisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Kenzie, perempuan, meninggal dunia;

5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2018, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya adalah :

5.1 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;

5.2 Termohon keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada bulan Desember 2018, saat mana Termohon memarahi, Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

8. Bahwa Pemohon sudah mendapatakn surat izin perceraian dari atasan Pemohon pada Kemnteriaan Perhubungan, Kantor UPP Kelas III Laiwui.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (XXXX,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada Sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat atau relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan Termohon mohon izin kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Hadir dan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pemohon mencabut perkaranya, hal ini sejalan dengan Pasal 271 dan 272 Rv. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencabutan perkara yang belum ada jawaban dari Termohon tidak memerlukan persetujuan Termohon, karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada *Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naim Abdurauf, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

**Khoirul Anam, S.H.**

Hakim Anggota,

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Ketua Majelis,

**Mujitahid, S.H., M.H.**

Panitera,

**Naim Abdurauf, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran               | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses                    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                 | : Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya PNBPN panggilan Penggugat | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya PNBPN Panggilan Tergugat  | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi                   | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Meterai                         | : Rp. 6.000,-   |

---

Jumlah : **Rp.616.000,-**

(Enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)